

## BAB III

### TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Majelis Ulama Indonesia

##### 1. Visi dan Misi MUI Kecamatan Kopo Kabupaten Serang

Visi dan misi MUI Kecamatan Kopo mengikuti kepada visi dan misi MUI pusat Adapun visi yang diemban oleh Majelis Ulama Indonesia adalah : “Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik sebagai hasil penggalangan potensi dan partisipasi umat Islam melalui aktualisasi potensi ulama, *zu'ama*, *aghniya* dan cendikiawan muslim untuk kejayaan Islam dan umat Islam (*izzu al-Islam Wa al-Muslimin*) guna perwujudannya. Dengan demikian posisi Majelis Ulama Indonesia adalah berfungsi sebagai Dewan Pertimbangan *Syari'at* Nasional, guna mewujudkan Islam yang penuh rahmat (*rahmat li al-'alamin*) di tengah kehidupan umat manusia dan masyarakat Indonesia.

Sementara misi yang diemban oleh Majelis Ulama Indonesia adalah : “Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam secara efektif, sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah, dan menjadikan ulama

sebagai panutan dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat yang *khair al-ummah*.”

Pada tanggal 1 Juli 1975 pemerintahan Soeharto melalui Departemen Agama mengumumkan penunjukan sebuah panitia persiapan pembentukan Majelis Ulama tingkat Nasional, dengan ketua H. Sudirman, penasehat Dr. Hamka, KH. Abdullah Syafi'i dan KH Syukri Ghazali. Pada mukhtamar nasional ulama tanggal 21-27 Juli 1975 dengan akhir mukhtamar disepakati "Piagam Pembentukan MUI" dengan ditanda tangani 66 orang peserta dan mengumumkan terbentuknya Majelis Ulama Indonesia, dengan ketua umum pertama Dr. Hamka.<sup>32</sup>

Sejak Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdiri pada tahun 1975 sampai pada tahun 1990, lembaga ini telah menghasilkan fatwa sebanyak 49 buah yang mencakup berbagai bidang. Seperti masalah ibadah, ahwal al-syakhshiyah, keluarga berencana, masalah makanan dan minuman, kebudayaan, hubungan antar agama, dan lain-lain. Fatwa-fatwa yang dihasilkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu adakalanya menimbulkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat, ada pula yang memandangnya sebagai corong penguasa, dan ada pula

---

<sup>32</sup> Tim Penyusun MUI Pusat, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia Pusat, 2001). h. 41.

masyarakat yang menilainya sebagai tidak konsisten. Munculnya respon seperti itu dari masyarakat sangat erat kaitannya dengan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap konsep ijtihad Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta ciri-ciri hukum Islam yang dijadikan acuan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menghasilkan suatu fatwa. Oleh sebab itu, studi dalam bidang ini dirasa amat perlu dilakukan.

Menurut ajaran Islam, ulama memegang posisi yang kuat, seperti ulama sebagai pewaris Nabi Muhammad SAW. Dalam perkembangan sejarah Islam, kaum ulama memegang peranan yang amat besar. Sejak masa Nabi Muhammad SAW masih hidup, para ulama sudah mulai mengembangkan daya nalarnya dalam berijtihad.

Peranan ulama pada masyarakat Indonesia baik pada masa penjajahan, masa perjuangan merebut kemerdekaan atau masa-masa sesudah kemerdekaan sampai sekarang tidak kurang pentingnya bila dibandingkan dengan peranan para pemimpin lainnya bahkan kadang-kadang sangat menentukan. Para ulama sangat besar pengaruhnya di masyarakat dan nasehat mereka dicari oleh banyak orang<sup>33</sup>.

---

<sup>33</sup> Helmi Karim, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dalam Pengembangan Hukum Islam* ( Pekanbaru : Susqa press, 1994).h. 73

Di sisi lain, perlunya Majelis Ulama, merupakan keinginan yang terkandung di hati umat Islam dan bangsa Indonesia. Mereka merasa perlu memiliki suatu wadah yang dapat menampung, menghimpun, dan mempersatukan pendapat serta pemikiran para ulama. Urgensinya adalah guna memperkokoh kesatuan dan persatuan umat dalam rangka meningkatkan partisipasinya secara nyata dalam menyukseskan pembangunan serta ketahanan nasional negara Republik Indonesia.

Menteri Dalam Negeri menginstruksikan supaya di daerah-daerah yang belum terbentuk Majelis Ulama supaya membentuknya secepat mungkin. Pada bulan Mei 1975, di seluruh Daerah tingkat I dan sebagian Daerah Tingkat II Majelis Ulama sudah terbentuk, sedangkan di pusat dibentuk pula suatu Panitia Persiapan Musyawarah Nasional yang diketuai oleh H. Kafrawi, MA yang bertujuan menyiapkan materi kegiatan serta tema musyawarah.

MUI juga menetapkan fungsinya pada Pedoman Dasar 2005-2010, antara lain:

1. Sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendekiawan muslim dalam mengaomi umat dan mengmebangkan kehidupan yang Islami

2. Sebagai wadah silaturahmi para ulama, zu'ama' dan cendekiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang *ukhuwwah al-Islamiyyah*
3. Sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antar umat beragama
4. Sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta<sup>34</sup>.

Pada awal perkembangannya MUI Kecamatan Kopo tidak dijelaskan secara jelas karena tidak adanya sumber sejarah yang memastikan dengan jelas berdirinya MUI Kecamatan Kopo, akan tetapi cerita dari para ulama sepuh di sekitar kecamatan Kopo menjelaskan bahwa awal perkembangannya pada awal tahun 90 an di bentuknya MUI kecamatan Kopo akan tetapi lebih banyak vakum karena pada masa itu MUI dianggap hanya sebuah organisasi biasa oleh masyarakat, karena pada masa itu banyak pula masyarakat yang mempunyai masalah lebih memilih bertanya kepada *kokolot* kampung (Kyai kampung atau tokoh masyarakat dari kalangan Kyai).

---

<sup>34</sup> Tim Penyusun MUI Pusat, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*.h. 32

Literatur yang menjelaskan kepengurusan awal MUI kecamatan pun tidak di temukan hanya sebatas cerita dari para *kokolot* kampung saja yang pernah menjabat sebagai pengurus MUI Kecamatan Kopo termasuk Ketua MUI sekarang yang sebelumnya pernah menjabat sebagai pengurus.

## **2. Tugas dan Program Kerja MUI Kecamatan Kopo Kabupaten Serang**

Sehubungan dengan berbagai amanat baik dari kepala negara ataupun sejumlah menteri serta pemikiran dan saran dari peserta musyawarah maka Munas MUI telah telah merumuskan dalam pasal 4 pedoman pokoknya yang menyebutkan bahwa MUI berfungsi :

- a. Memberi fatwa dan nasehat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam umumnya sebagai *amal ma'ruf nahi munkar*, dalam usaha meningkatkan ketahanan nasional.
- b. Memperkuat ukhuwah Islamiyah dan melaksanakan kerukunan antar umat beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional.

- c. Mewakili umat Islam dalam konsultasi antar umat beragama.
- d. Penghubung ulama dan umara (pemerintah) serta jadi penerjemah timbal balik antara pemerintah dan umat guna menyukseskan pembangunan nasional.
- e. Majelis Ulama tidak berpolitik dan tidak operasional.<sup>35</sup>

Untuk mencapai tujuannya, Majelis Ulama Indonesia melaksanakan usaha-usaha :

- a. Memberikan bimbingan dan tuntutan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi oleh Allah Swt.
- b. Memberikan nasehat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat.
- c. Meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan kesatuan dan persatuan bangsa.

---

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan ketua MUI Kecamatan Kopo pada tanggal 15 November 2019 Pkl. 11.00 wib

- d. Menjadi penghubung antara ulama dan *umara* (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara pemerintah dan umat guna mensukseskan pembangunan nasional.
- e. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antara berbagai organisasi, lembaga Islam, dan cendikiawan muslim.
- f. Mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antar umat beragama.
- g. Usaha lainnya yang sesuai dengan tujuan organisasi.

### **3. Struktur Kepengurusan MUI Kecamatan Kopo**

#### **Dewan Penasehat**

1. Camat Kecamatan Kopo
2. Danramil Kecamatan Kopo
3. Kapolsek Kecamatan Kopo

#### **Dewan Pertimbangan**

- Ketua : KUA Kecamatan Kopo
- Anggota : K.H. Ahmad Jundan Hanafi
- : KH Hamami
- : KH Iyar Karimatullah



### **Dewan Pimpinan Harian**

Ketua Umum : Drs. KH Asmuni Arsyad

Ketua I : K. Sufyan Sauri

Ketua II : KH Ismail Husni

Ketua III : Tabrani SH.I

**Sekretaris Umum** : H Suja'i S.Ag

Sekretaris I : Mohamad Rafe'i S.Pd.I

Sekretaris II : Madrofi S.Pd.I

**Bendahara Umum** : Iis Sobariah, S.Sos., MM

Bendahara I : Nurhamidah S.Pd.I

Bendahara II : Nurhamidah S.Pd.I

Bendahara II : Ustadzah Jumroh

Komisi-Komisi

### **1. Bidang Ukhuwah Islamiyah Dan Hubungan Antar**

#### **Organisasi**

Ketua : Ust. Supyadi

Anggota : KH Faruq

### **2. Bidang Dakwah Dan Pembangunan Masyarakat**

Ketua : Ust. Saefi

Anggota : Ust. Holil

: Ust. Uci Sanusi

**3. Bidang Fatwa Hukum Dan Perundang-Undangan**

Ketua : KH mursali

Anggota : KH Husaeni

: KH Alawi

**4. Bidang Pendidikan Dan Kaderisasi**

Ketua : H. Sanali Arif, S.Pd

Anggota : Ust Marsinan

: Ust. Abudin S.Ag

**5. Bidang Pengkajian Penelitian, Informatika Dan**

**Komunikasi**

Ketua : KH Ahmad Baedowi

Anggota : Ust Suhendi

: H Muslih

**6. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat**

Ketua : H. Kartajaya

Anggota : Ust Alwan

: Ust. Yayat Sudrajat

## **7. Bidang Pemberdayaan Perempuan, Remaja Dan Keluarga**

Ketua : Ustdzah Rohayati, S.Pd

Anggota : Ustadzah Nurul Hidayah S.Pd.I

: Ustadzah Nurlaila

## **8. Bidang Pemberdayaan Seni Budaya Islam**

Ketua : H. Sanusi

Anggota : Ust Sarnan

: Ust Haeruddin

## **4. Metode Istibath MUI**

Menurut pedoman tata cara penetapan fatwa, setiap masalah yang dibahas di Komisi Fatwa haruslah memperhatikan *al-Qur'an*, *Sunnah*, *ijma'* dan *qiyas*. Di samping itu, Komisi Fatwa ini juga harus memperhatikan pendapat-pendapat imam madzhab dan *fukaha* terdahulu dengan mengadakan penelitian terhadap dalil-dalil dan wajah *istidlalnya*.<sup>36</sup>

- a. Dalam melakukan pembahasan terhadap sesuatu masalah, Komisi Fatwa mempergunakan dalil-dalil yang lazim dipakai oleh para ulama.

---

<sup>36</sup> Helmi Karim, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam*, h. 114

- b. Kalau sesuatu masalah yang dibahas itu pernah dikaji oleh fukaha terdahulu, baik imam madzhab ataupun bukan, maka usaha dilakukan dengan jalan tarjih pendapat tanpa harus terikat kepada sesuatu madzhab tertentu.
- c. Dalam melakukan *tarjih*, Komisi Fatwa tidak hanya memperhatikan kekuatan sesuatu argument dengan wajah *istidlalnya* masing-masing, tetapi juga memperhatikan dan mempertimbangkan mana di antara pendapat itu yang paling mashlahat bagi umat.
- d. Bila masalah yang dibahas itu tidak memiliki dalil yang *qath'iy* serta tidak pula dijumpai pendapat ulama tentang hal itu, usaha penyelesaiannya dilakukan dengan berijtihad secara kolektif.

Adapun dalil-dalil yang disepakati oleh MUI sebagai sumber hukum hanya empat, yaitu *al-Qur'an*, *sunnah*, *ijma'*, dan *qiyas*, yang oleh Abdul Wahhab Khalaf keempatnya itu disebut sebagai *ad-dalail al-syar'iyah al-ijmaiyah*.<sup>37</sup> Selain dari empat sumber yang disepakati itu, berarti termasuk kedalam sumber-sumber yang diperselisihkan di mana sebagian ulama dapat menerimanya sebagai sumber hukum

---

<sup>37</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), cet.ke-2, h. 59.

sedangkan sebagian yang lain mengingkarinya sebagai sumber hukum. Termasuk ke dalam kategori yang terakhir ini adalah *istihsan*, *mashlahah mursalah*, *istishhab*, *'urf*, *madzhab sahabat*, dan *syar'man qablana*.

## **B. Kondisi Objektif Desa Garut Kecamatan Kopo**

### **1. Kondisi Objektif Desa Garut**

Pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945 Desa Garut Masih Satu Desa yaitu Desa Garut Kecamatan Kopo Kabupaten Serang. Kala itu dipimpin oleh Bapak H. Lamhari dan Bapak Camatnya H. Soleh (Putra Desa Garut), Periode selanjutnya Desa Garut Dipimpin Oleh Bapak Soleman-Bapak H. Sanusi-Bapak H. Nahrawi, terhitung habis masa jabatan 1981.

Setelah Periode 1981-1982 terjadi proses pemekaran Wilayah hingga terbentuklah dua wilayah Yaitu desa Garut dan Desa Ranca Sumur:

1. Desa Garut dipimpin oleh Bapak Nurhani Tahun 1982
2. Desa Ranca Sumur dipimpin oleh Bapak H. Duyoh Tahun 1982

Selanjutnya pada tahun 1982 sampai saat ini selalu berganti pemimpin tentu dengan cara pemilihan (PILKADES) dari bapak Nurhani-H.Usup-Umar - Abdul Hamid dan saat ini dipimpin oleh Bapak Tarmidi Periode 2013/2019.

1. Batas wilayah

Secara demografis, Desa Garut berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Desa Cidahu
- Sebelah Selatan : Desa Kopo
- Sebelah Timur : Desa Ranca Sumur
- Sebelah Barat : Desa Nanggung dan Desa Cidahu

2. Orbitasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan)

- a. Jarak dari pusat Pemerintahan Kecamatan : 1.2 Km
- b. Jarak dari Pusat Pemerintah Administratif : 25 Km
- c. Jarak dari Ibu kota Kabupaten Serang : 25 Km
- d. Jarak dari Ibukota Propinsi Banten : 25 Km
- e. Jarak dari Ibukota Negara : 37 Km

3. Luas Wilayah Desa Garut adalah 520 Ha, dengan

penggunaanya sebagai berikut :

- a. Pemukiman : 205 Ha
- b. Perkantoran : 6 Ha

- c. Pertanian : 210 Ha
- d. Perkebunan : 20 Ha
- e. Peternakan : 20 Ha
- f. Perikanan : 10 ha
- g. Fasilitas umum : 24 Ha
- h. Fasilitas Sosial : 2 Ha
- i. Perhutanan : 33 Ha

#### 4. Topografi Desa

Secara Umum Keadaan Desa Garut merupakan daerah Dataran rendah, dengan Ketinggian 25-40 m di atas permukaan laut. Desa Garut mempunyai iklim Kemarau dan Penghujan sehingga mempunyai pengaruh langsung terhadap aktivitas pertanian dan pola tanam di desa ini.

#### 5. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Sarjana	65 Orang
2	SLTA	429 Orang
3	SMP	1314 Orang
4	SD	2056 Orang
5	Tidak menyelesaikan pendidikan	1155 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>5019 Orang</b>

## 6. Keadaan Ekonomi

Sebagian besar penduduk Desa Garut bekerja di sektor Pertanian Hal ini didukung oleh faktor Sumber daya alam yang memadai dan sumber daya manusia yang mencukupi

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian:

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Karyawan/ABRI/PNS	657 Orang
2	Wiraswasta/pedagang	579 Orang
3	Tani	1544 Orang
4	Pertukangan	478 Orang
5	Buruh Tani	815 Orang
6	Pensiunan	162 Orang
7	Nelayan	- Orang
8	Pemulung	117 Orang
9	Jasa	667 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>5019 orang</b>

## 2. Latar Belakang Terjadinya Pernikahan Dini di Desa Garut Kecamatan Kopo

Pernikahan di usia muda hanyalah sepenggal realitas dari masyarakat yang ada dan dihadapi oleh sebagian masyarakat saat ini, khususnya dikalangan remaja. Banyak yang berdalih pernikahan di usia muda ini didasarkan pada pengurangan seks bebas. Ada yang



melakukan pernikahan ini karena paksaan dari orangtua dan hamil di luar nikah karena pergaulan bebas di kalangan remaja saat ini.

Salah satu terjadinya pernikahan dini adalah faktor ekonomi yang membuat masyarakat terpaksa melakukan pernikahan dibawah umur karena peran ekonomi sangatlah berpengaruh dalam terjadinya pernikahan dini. Pernikahan pada dasarnya dilakukan karena rasa kasih dan sayang namun karena dalam hal pernikahan yang dilakukan faktor ekonomi dan paksaan, sehingga hasil yang di dapat tidak maksimal dan akan berdampak dalam perjalanan pernikahannya.

Pernikahan dini yang terjadi di wilayah desa garut banyak terjadi namun tidak ada data yang pasti berapa jumlahnya karena sebagian besar dari mereka merahasiakannya kepada orang lain hanya sebagian tetangga, atau keluarga saja yang mengetahui. Sebagian besar diantara mereka yang melakukan pernikahan dini dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan hamil diluar nikah yang secara terpaksa harus dinikahkan karena menjadi aib bagi keluarga.

Selain itu pernikahan yang didasari dengan motif ekonomi sebagian besar dari mereka dijadikan sebagai istri simpanan yang pernikahannyapun dirahasiakan dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama KUA, padahal secara hukum pernikahan yang tidak dicatatkan

akan berdampak negative kepada anak karena tidak bisa menguruskan hal administrasi dan akan merugikan pihak perempuan apabila terjadi perceraian.

### **3. Kasus Pernikahan Dini Yang Terjadi di Desa Garut Kecamatan Kopo**

Pernikahan dini di Desa Garut jumlahnya sebenarnya cukup banyak namun tidak adanya data yang pasti baik dari RT, Desa maupun KUA karena sebagian besar diantara mereka yang melakukan pernikahan dini karena dilator belakang berbagai masalah, baik ekonomi, pendidikan ataupun hamil di luar nikah.

Hasil wawancara penulis dengan saudari IM berusia 15 tahun warga desa Garut, yang melatar belakang dia menikah di usia dini karena telah terjadi hamil di luar nikah. Sebenarnya dari penuturan saudari IM dia belum siap untuk menikah karena masih ingin sekolah dan masih senang main bersama teman seumurannya akan tetapi karena dia telah hamil di luar nikah inisiatif keluarga yaitu dengan menikahkannya karena keluarga beranggapan itu adalah sebuah aib dan akan menjadi masalah besar apabila anaknya melahirkan namun tidak ada bapaknya.

Lain halnya dengan saudari G usia 15 tahun yang masih duduk di bangku sekolah SMP di wilayah Kopo dia menikah karena bujukan orang tua. Latar belakang ekonomi yang serba kekurangan dan tidak adanya seorang ayah untuk menanggung kehidupan keluarga ibu saudari G berinisiatif menikahkannya dengan seorang pengusaha yang telah beristri karena bujukan sang pengusaha mengiming-imingi kehidupan yang layak bagi anaknya dan keluarganya, kehidupan G pun berubah secara drastis dari segi ekonomi akan tetapi dari pernikahan itu tidak berlangsung lama karena sang suami mencerikannya karena desakan dari istri pertamanya yang mengetahui pernikahan itu.